



**PERATURAN ORGANISASI
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION
NOMOR : PO. 01 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS DAN KEWENANGAN
ANGGOTA DEWAN PENGURUS
INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION

- Menimbang** : Bahwa perlu dilaksanakannya pembagian tugas dan kewenangan anggota Dewan Pengurus Indonesia Fisherman Manning Agents Association (IFMA) guna terciptanya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan operasional IFMA.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IFMA.
2. Keputusan Rapat Dewan Pengurus IFMA tanggal 18 Februari 2022.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **PERATURAN ORGANISASI TENTANG PEMBAGIAN TUGAS dan KEWENANGAN ANGGOTA DEWAN PENGURUS INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION.**
- PERTAMA** : Pembagian tugas dan kewenangan anggota Dewan Pengurus Indonesia Fisherman Manning Agents Association sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Organisasi ini.
- KEDUA** : Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini maka seluruh anggota Dewan Pengurus Indonesia Fisherman Manning Agents Association wajib melaksanakan kegiatan operasional organisasi sesuai ketentuan-ketentuan dalam lampiran-lampiran Peraturan Organisasi ini.
- KETIGA** : Terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini, maka akan diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Indonesia Fisherman Manning Agents Association.



- KEEMPAT** : Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini maka Peraturan Organisasi nomor : PO.01 Tahun 2019 tentang Pembagian Tugas dan Kewenangan Anggota Dewan Pengurus dan Departemen Indonesia Fisherman Manning Agents Association dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 18 Februari 2022

DEWAN PENGURUS INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION,


Dipl. T. Peratikno RZ, SE.
Ketua Umum



Lampiran PO IFMA
 Nomor : PO.01 Tahun 2022
 Tanggal : 18 Februari 2022

PEMBIDANGAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PENGURUS INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
1	Ketua Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Memimpin, melaksanakan dan mengawasi seluruh kegiatan operasional IFMA. - Bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan IFMA baik keluar maupun kedalam. - Memimpin Rapat Dewan Pengurus, Rapat Kerja Nasional dan pertemuan-pertemuan organisasi lainnya. - Melakukan hubungan-hubungan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah Indonesia, lembaga internasional, lembaga-lembaga swasta non pemerintah di dalam maupun luar negeri sesuai kepentingan organisasi - Bersama Sekertaris Jenderal menandatangani surat-surat keluar, Surat Keputusan organisasi, laporan-laporan kegiatan organisasi dan perjanjian-perjanjian kerja sama dengan pihak lain. - Mengontrol, mengawasi dan memiliki otoritas penuh atas pemasukan & pengeluaran keuangan organisasi sesuai peruntukannya. - Menyetujui dan bersama Bendahara menandatangani pengeluaran keuangan dari rekening bank atas nama IFMA. - Berkordinasi, meminta saran/pendapat Badan Pendiri dan/atau Pembina/Penasehat dalam hal-hal tertentu. 	<p>Ketua Umum dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Badan Pendiri dan Kongres.</p>
2	Wakil Ketua Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Mendampingi Ketua Umum dalam memimpin, melaksanakan dan mengawasi seluruh kegiatan operasional IFMA. - Mewakili Ketua Umum memimpin Rapat Dewan Pengurus, Rapat Kerja Nasional dan pertemuan-pertemuan organisasi lainnya, apabila Ketua Umum berhalangan. 	<p>Wakil Ketua Umum dalam pelaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan secara lisan dan/atau tulisan dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.</p>



	<ul style="list-style-type: none"> - Bersama Ketua Umum melakukan hubungan-hubungan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah Indonesia, lembaga internasional, lembaga-lembaga swasta non pemerintah di dalam maupun luar negeri sesuai kepentingan organisasi - Mewakili Ketua Umum, apabila berhalangan tetap, bersama Sekertaris Jenderal, setelah menerima saran dan pendapat Dewan Pengurus, menandatangani surat-surat keluar, Surat-Surat Keputusan organisasi, laporan-laporan kegiatan organisasi dan perjanjian-perjanjian kerja sama dengan pihak lain. - Turut mengontrol serta mengawasi pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi sesuai peruntukannya. 	
3	<p style="text-align: center;">Sekertaris Jenderal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memimpin dan melaksanakan kegiatan operasional Sekretariat Kantor Pusat IFMA sesuai kewenangan tugasnya yang tercantum dalam Lampiran II. - Bersama Ketua Umum, setelah menerima saran dan pendapat Dewan Pengurus, menandatangani surat-surat keluar, Surat-Surat Keputusan, peraturan-peraturan organisasi dan laporan-laporan kegiatan organisasi. - Dapat mewakili Ketua Umum / Wakil Ketua Umum, apabila berhalangan, memimpin Rapat Dewan Pengurus, Rapat Kerja Nasional dan pertemuan-pertemuan organisasi lainnya. - Sekertaris Jenderal bersama semua Ketua-Ketua Departemen melakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan terhadap Konvensi-Konvensi Internasional dan Regulasi-Regulasi Nasional yang terkait dengan kepentingan organisasi maupun anggota IFMA. 	<p style="text-align: right;">✓</p> <p>Sekertaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya, wajib secara menyampaikan laporannya lisan dan/atau tertulis kepada Ketua Umum.</p>
4	<p style="text-align: center;">Bendahara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bendahara berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum. - Bersama Ketua Umum memandatangani pengeluaran uang organisasi dari rekening bank atas nama IFMA. - Bendahara bertugas untuk : <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan tugas administrasi keuangan IFMA. b. Menerima dan mencatat semua pemasukan keuangan organisasi berupa Uang Pangkal & Iuran Anggota dan pemasukan lainnya. c. Mencatat dan melaporkan pengeluaran keuangan organisasi d. Menerima dan memeriksa pengajuan pemohonan dana operasional dari Sekertariat dan Departemen-departemen serta melaporkan kepada 	<p>Bendahara dalam melaksanakan tugasnya wajib meminta persetujuan dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Ketua Umum.</p>



	<p>Ketua Umum untuk mendapat persetujuannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Membuat laporan keuangan secara periodik : per-bulan dan per Tahun serta per-triwulan dan per-enam bulan apabila dibutuhkan. f. Menyimpan dan merawat semua dokumen yang terkait dengan keuangan IFMA. <ul style="list-style-type: none"> - Berkordinasi dengan Sekertaris Jenderal untuk hal-hal yang terkait pendataan dan pendaftaran anggota IFMA maupun administrasi keuangan. 	Dalam melaksanakan kegiatan Ketua DHA dilarang memungut biaya apapun, kecuali apabila harus menggunakan jasa Pengacara.
5	<p>Ketua Departemen Hukum dan Advokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Departemen Hukum dan Advokasi (DHA) dipimpin oleh seorang Ketua Departemen yang bertanggungjawab kepada Sekjen. - Ketua DHA bertugas untuk : <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembinaan dan pembekalan hukum. b. Menerima, menelaah dan menindaklanjuti laporan kasus. c. Melakukan Advokasi dan Mediasi kepada anggota yang bermasaalah dalam hubungan industrial. d. Bersama Dewan Pengurus menghadiri rapat/pertemuan/seminar yang dilaksanakan pihak lain, terutama yang berkaitan dengan pembahasan regulasi nasional/internasional terkait kegiatan IFMA dan anggota. e. Menyiapkan, memeriksa, menyimpan dan merawat semua dokumen yang terkait dengan pelaksanaan tugas Ketua DHA. f. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua DHA berkoordinasi dengan Sekertaris Jenderal untuk hal-hal yang terkait dengan administrasi. g. Ketua DHA bertindak sebagai DPA (Designated Person Ashore) yang mengetuai dan bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan Pusat Krisis (Crisis Center) IFMA dengan tetap berkoordinasi kepada Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal. 	Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua DHA wajib menyampaikan laporannya secara lisan/tertulis kepada Ketua Umum dan Sekjen.
6	<p>Ketua Departemen Keorganisasian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Departemen Keorganisasian (DK) dipimpin oleh seorang Ketua Departemen yang bertanggungjawab kepada Sekjen. - Ketua DK bertugas untuk : <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengorganisasian dan pembinaan kepada perusahaan Anggota IFMA. b. Melakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan terhadap perkembangan organisasi. c. Menerima, menelaah dan menindaklanjuti permohonan perusahaan 	Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua DK wajib menyampaikan laporannya secara lisan/tertulis kepada Ketua Umum dan Sekjen.



	<p>untuk keanggotaan IFMA.</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Berkoordinasi dengan Ketua DHA apabila ada kasus hukum yang dihadapi anggota. e. Bersama Dewan Pengurus menghadiri pertemuan/rapat/seminar terkait pembahasan regulasi nasional/internasional. f. Menyiapkan, memeriksa, menyimpan dan merawat semua dokumen yang terkait dengan pelaksanaan tugas Ketua DK. g. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua DK berkoordinasi dengan Sekertaris Jenderal untuk hal-hal yang terkait dengan administrasi. 	
7	<p>- Departemen Humas dan Publikasi (DHP) dipimpin oleh seorang Ketua Departemen yang bertanggungjawab kepada Sekjen.</p> <p>- Ketua DHP bertugas untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi semua produk kebijakan organisasi kepada anggota. b. Melaksanakan tugas-tugas kehumasan dalam lingkup internal organisasi. c. Merawat & menyimpan semua file terkait kegiatan IFMA. d. Bersama Dewan Pengurus menghadiri pertemuan/rapat/seminar terkait pembahasan regulasi nasional/internasional. e. Melakukan koordinasi dengan Departemen terkait dalam penyipaan bahan publikasi. f. Dalam melaksanakan tugasnya, DHP berkoordinasi dengan Sekertaris Jenderal untuk hal-hal yang terkait dengan administrasi. <p>Ketua Departemen Humas dan Publikasi</p>	<p>Dalam melaksanakan tugasnya Ketua DHP wajib menyampaikan laporan secara lisan/tertulis kepada Ketua Umum dan Sekjen.</p>
8	<p>- Operasional Sekretariat Kantor Pusat IFMA dipimpin oleh Sekertaris Jenderal dalam pelaksanaan tugas operasional kesekeletriatan bertanggungjawab dan melaporkan kepada Ketua Umum.</p> <p>Kesekretariatan Kantor Pusat IFMA</p> <p>- Sekretariat Kantor Pusat IFMA membawahi dan bertanggung jawab terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Administrasi surat/email masuk & keluar b. Menyusun, meneliti & memeriksa setiap naskah penjanjian. c. Menerima dan memeriksa laporan penempatan pelaut yang 	<p><i>✓</i></p>



	<ul style="list-style-type: none">d. disampaikan anggota (crew onboard list dan PKL).d. Pendaftaran dan pendataan anggota IFMAe. Penyiapan laporan operasional organisasi secara periodik.
--	--

Bekasi, 18 Februari 2022

DEWAN PENGURUS INDONESIA FISHERMAN MANNING AGENTS ASSOCIATION,



Dipl. T. Beratikno RZ, SE.
Ketua Umum

Sonny Pattivelanno
Sekertaris Jenderal